

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

JALAN LINTAS BAGANSIAPAPI BATU 4 BAGAN PUNAK - BAGANSIAPAPI



SPESIFIKASI TEKNIS (SPEKTEK)

PROGRAM
PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG

KEGIATAN
PEMBANGUNAN TAHAP II MAKO POLSEK BAGAN SINEMBAH

TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
2. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana DIPA APBD Kabupaten Rokan Hilir T.A 2022
3. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya,

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Spesifikasi Teknis ini disusun bertujuan agar dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini khususnya bagi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan tugas nantinya sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tertib, efektif dan efisien. Selain itu juga sebagai pedoman bagi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghasilkan keluaran sesuai ketentuan - ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya Nomor 14 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;

8. SNI-SNI yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
9. Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

IV. LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, penyedia pekerjaan konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Daftar kuantitas dan harga, Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan.

Secara umum lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
 - b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
 - c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
 - d. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan.
 - e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan pelaksanaan konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
 - f. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (time schedule) yang telah disepakati.
 - g. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak.
 - h. Melindungi semua perlengkapan, bahan dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan.
 - i. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
 - j. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
-

-
- k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
 - l. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
 - m. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
2. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko - Kabupaten Rokan Hilir - Riau

V. SUMBER DANA

Sumber dana pekerjaan dibebankan pada APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu sebesar Rp. 1.086.000.000,- (Satu Miliar Delapan Puluh Enam Juta Rupiah)

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian :

1. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Fisik.
2. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan Fisik.

VII. PERSYARATAN PESERTA PEMILIHAN

1. Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi terdiri dari Persyaratan administrasi / Legalitas dan teknis.
 - a. Syarat kualifikasi administrasi / legalitas Penyedia;
 - b. Memiliki perizinan usaha dibidang konstruksi;
 - a) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan :
 - Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)/SBU 41019 – Konstruksi Gedung Lainnya
 - Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
 - Memiliki TDP atau NIB
-

-
- Memiliki NPWP
 - Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2022
- c. Syarat kualifikasi teknis Penyedia
- a) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) Untuk Kualifikasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (Tiga) Tahun Mengikuti Ketentuan dalam peraturan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah melalui Penyedia beserta aturan turunannya yang berlaku
 - c) Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)
 - d) Persyaratan kualifikasi administrasi/ legalitas dan teknis lainnya mengikuti ketentuan dalam peraturan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia beserta aturan turunannya yang berlaku.
2. Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:
- a. Peralatan Utama;
 - b. Personel Manajerial;

VIII. DAFTAR PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Mesin Stumper 250 Kg	1 bh
2	Concrete Mixer Beton (Molen Beton)	2 bh
3	Peralatan Tukang	6 Set

IX. DAFTAR PERSONEL YANG DIBUTUHKAN (TENAGA AHLI)

No	Jumlah Orang	Jabatan	Kualifikasi
1.	1 Orang	Pelaksana Lapangan Bangunan Gedung	SKK Teknis Pelaksana Lapangan Bangunan Gedung Jenjang 4, Ijazah, KTP, NPWP & CV, Pengalaman 2 Tahun
2.	1 Orang	Ahli K3	Ahli K3 Konstruksi Muda , Ijazah, KTP, NPWP & CV, Pengalaman 3 Tahun.

X. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. Pekerjaan K 3

Penyedia Barang jasa harus menyediakan Fasilitas dan alat Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) yang meliputi :

- a. Sosialisasi dan promosi K3
- b. Alat Pelindung Kerja
- c. Alat Pelindung Diri
- d. Fasilitas sarana Kesehatan
- e. Rambu –Rambu
- f. Pengendalian Resiko
- g. Pengamanan Covid 19

2. Papan nama kegiatan

- a. Pelaksana harus membuat papan nama proyek yang ditempatkan dibagian muka (menghadap Jalan). awal pekerjaan
- b. Bahan yang digunakan adalah papan dengan dilapisi seng yang diberi warna cat dasar putih dan diberi tulisan dengan warna hitam.

Tulisan yang tercantum adalah sebagai berikut :

- Nama Kegiatan
 - Lokasi Kegiatan
 - Nilai Kegiatan
 - Sumber Dana
 - Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
 - Pelaksana Pekerjaan
 - Pengawas Pekerjaan
- c. Papan tersebut dipasang pada dua buah tiang kayu ukuran 5/7 cm, yang ditanam kuat kedalam tanah.

XI. SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Dalam rangka serah terima pekerjaan, akan diadakan peninjauan bersama-sama ke lapangan. Serah terima pekerjaan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu : Serah Terima Pertama (PHO) untuk memastikan bahwa semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor dan memenuhi syarat, dan Serah Terima Kedua (FHO) yang dilaksanakan setelah selesai masa pemeliharaan yang ditetapkan berakhir.
-

-
2. Jika dalam proses serah terima pekerjaan tersebut masih memuat keseluruhan pekerjaan belum baik / lengkap maka adalah merupakan kewajiban Kontraktor untuk memperbaiki dengan biaya ditanggung oleh Kontraktor.
 3. Pada saat serah terima pekerjaan, Kontraktor wajib menyerahkan : 2 (dua) set dokumen terlaksana, Dokumen-dokumen resmi dan hasil (seperti : surat berita acara) sesuai yang disyaratkan.

XII. PEKERJAAN AKHIR

1. Setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan pelaksana harus melaksanakan pembersihan bangunan dan lokasi pekerjaan.
 2. Pelaksana harus memperbaiki kerusakan- kerusakan pada jalan jalan, saluran-saluran halaman dan lain sebagainya akibat dari pelaksanaan pekerjaan.
 3. Photo dokumentasi proyek diambil pada mulai pekerjaan hingga pekerjaan selesai
 4. Tahapan pengambilan dokumentasi proyek diatur sedemikian rupa sehingga point-point penting tidak terlewatkan, dan dijadikan sebuah album lengkap dengan keterangannya.
 5. Pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang meliputi :
 - a. Laporan Harian
 - b. Laporan Mingguan
 - c. Laporan Bulanan
-

XIII. PENUTUP

1. Semua syarat yang terantum dalam dokumen kerja ini harus dilaksanakan oleh kontraktor dan mengikuti petunjuk dari direksi teknis dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Semua ketentuan-ketentuan yang belum tertuang dalam spesifikasi teknis ini akan diatur pada saat *aanwidjing*, petunjuk teknis lainnya yang dianggap perlu akan dijelaskan oleh pengawas/direksi pada saat memulai pelaksanaan pekerjaan dan atau pada saat berlangsungnya pekerjaan di lapangan.
3. Jika terdapat kurang-kekurangan didalam spesifikasi teknis ini tetapi tercantum didalam *aanwidjing*, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dan bukan merupakan pekerjaan tambahan.
4. Walaupun dokumen ini tidak lengkap dicantumkan satu persatu mengenai bahan dan lain-lain, namun pelaksana wajib menyelesaikan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

Bagansiapiapi, Mei 2023

Disusun Oleh ;

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SELAKU PPK



EDWIN FREDI SYAHRIZAL, S.Pd

NIP. 19850118 201001 1 006
